

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

ASURANSI JIWA PRUANUGERAH SYARIAH (PRUANUGERAH SYARIAH)

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Pengelola	PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)	Jenis produk	Asuransi Jiwa Seumur Hidup Syariah
Nama produk	Asuransi Jiwa PRUANUGERAH Syariah (PRUANUGERAH Syariah)	Deskripsi produk	Asuransi Jiwa PRUANUGERAH Syariah (PRUANUGERAH Syariah) merupakan produk Asuransi Jiwa Seumur Hidup Syariah dari PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) yang memberikan perlindungan (proteksi) atas risiko meninggal dunia, meninggal dunia akibat Kecelakaan atau Kecelakaan dalam Periode Musim Liburan atau Ibadah, Manfaat Bebas Kontribusi jika Peserta Yang Diasuransikan terdiagnosis satu dari 60 Kondisi Kritis, dan Manfaat Dana Usia Mapan. Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah, dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.
Mata uang	Rupiah		

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA PRUANUGERAH SYARIAH

Usia masuk calon Peserta Yang Diasuransikan	1-70 tahun (Usia pada Ulang Tahun berikutnya)	Masa Kepesertaan	Hingga Peserta Yang Diasuransikan 120 tahun
Usia masuk calon Pemegang Polis	Minimal 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (Usia sebenarnya)	Masa Pembayaran Kontribusi	5, 10, atau 15 tahun
Santunan Asuransi	Minimum Rp20.000.000	Frekuensi pembayaran Kontribusi	Tahunan, 6 bulanan, 3 bulanan, dan bulanan*
Ketentuan Kontribusi	Minimum Rp500.000 per bulan	Seleksi risiko	Full Underwriting

*Pilihan frekuensi pembayaran Kontribusi bulanan saat ini tidak tersedia untuk pengajuan perlindungan asuransi baru efektif per 11 Mei 2026

RINGKASAN MANFAAT

1. Santunan Meninggal

- Sebelum Manfaat Dana Usia Mapan dibayarkan: 150% Santunan Asuransi + Nilai Tunai¹ yang terbentuk
- Setelah Manfaat Dana Usia Mapan dibayarkan: 100% Santunan Asuransi + Nilai Tunai¹ yang terbentuk

2. Santunan Meninggal akibat Kecelakaan²

Total yang dibayarkan hingga 250% Santunan Asuransi³ (Jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena Kecelakaan sebelum berusia 70 tahun dan Polis berakhir).

3. Santunan Meninggal akibat Kecelakaan dalam Periode Musim Liburan atau Ibadah²

Total yang dibayarkan hingga 350% Santunan Asuransi³ (Jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena Kecelakaan dalam Periode Musim Liburan atau Ibadah sebelum berusia 70 tahun dan Polis berakhir)

RISIKO

Hal yang Dapat Menyebabkan Polis Lewat Waktu (*lapsed*)

Polis dapat berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) apabila Kontribusi tidak dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*) selama Masa Pembayaran Kontribusi. Informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian "INFORMASI TAMBAHAN" sub bagian "Hal yang Dapat Menyebabkan Polis Lewat Waktu (*lapsed*) dan Cara Pemulihan Polis".

Hal yang Menyebabkan Polis Dapat Dibatalkan atau Diakhiri dan Manfaat Asuransi Dapat Tidak Dibayarkan (termasuk Pengecualian)

Polis dapat dibatalkan atau diakhiri disebabkan oleh hal – hal sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Pengelola. Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari kepesertaan (Pengecualian). Informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian "Hal yang Menyebabkan Polis Dapat Dibatalkan atau Diakhiri dan Manfaat Asuransi Dapat Tidak Dibayarkan (termasuk Pengecualian)".

4. Manfaat Bebas Kontribusi

Apabila Peserta Yang Diasuransikan terdiagnosis salah satu dari 60 Kondisi Kritis dalam Masa Pembayaran Kontribusi, maka Pengelola akan membayarkan sisa Kontribusi yang belum dibayarkan atas beban Dana *Tabarru'*

5. Manfaat Dana Usia Mapan

Akan dibayarkan apabila Peserta Yang Diasuransikan masih hidup dan Polis berlaku saat Tanggal Pembayaran Manfaat Dana Usia Mapan sebesar:

Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan	Manfaat Dana Usia Mapan (%Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis)
1-55 Tahun	100%
56-60 Tahun	80%
61-70 Tahun	20%

¹ Nilai Tunai yang dibayarkan besarnya terbentuk sesuai dengan hasil pengembangannya (jika ada) yang dikelola berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan kebijakan investasi Pengelola. Dana Nilai Tunai Peserta akan diinformasikan ke Pemegang Polis melalui laporan transaksi tahunan PRUANugrah Syariah yang akan dikirimkan setiap tahun.

² Maksimal tambahan santunan meninggal akibat Kecelakaan atau santunan meninggal akibat Kecelakaan dalam Periode Musim Liburan atau Ibadah yang dapat dibayarkan atas nama 1 Peserta Yang Diasuransikan adalah sebesar Rp2.000.000.000.

³ Total persentase yang dibayarkan adalah sebelum Manfaat Dana Usia Mapan dibayarkan.

Informasi lebih lanjut mengenai Manfaat Asuransi PRUANugrah Syariah mengacu pada bagian "MANFAAT ASURANSI".

Risiko yang Perlu Diketahui Pemegang Polis

Beberapa risiko yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk Asuransi Syariah termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah/regulator yang berkaitan dengan industri asuransi, dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2. Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Syariah dalam membayar kewajiban yang jatuh tempo terhadap Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dari pendanaan arus kas. Prudential Syariah akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Risiko Operasional

Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal secara memadai, atau timbul dari kesalahan manusia, kegagalan sistem operasional dan/atau dari kejadian eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain-lain) yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

UJRAH DAN IURAN TABARRU'**Ujrah**

Ujrah adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan Asuransi Jiwa Syariah. Besar *Ujrah* dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

Ujrah Administrasi

Ujrah administrasi senilai Rp100.000 akan dikenakan apabila Pemegang Polis menerima Polis dalam bentuk cetak. Polis dalam bentuk cetak hanya diterbitkan berdasarkan permintaan Pemegang Polis.

Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru'

Ujrah Pengelolaan Dana *Tabarru'* adalah *Ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset Dana *Tabarru'*. *Ujrah* Pengelolaan Dana *Tabarru'* sebesar 0%.

Iuran Tabarru'

Iuran *Tabarru'* adalah iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk dapat mengikuti kepesertaan pada Polis PRUANugrah Syariah. Iuran *Tabarru'* dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

Informasi lebih lanjut mengenai alokasi Iuran *Tabarru'* dan *Ujrah* dapat mengacu pada bagian "INFORMASI TAMBAHAN" sub bagian "Alokasi Iuran *Tabarru'*, *Nisbah*, Porsi Nilai Tunai, dan *Ujrah*".

MANFAAT ASURANSI**1. Santunan Meninggal**

- Santunan Asuransi adalah Manfaat Asuransi yang berupa sejumlah uang yang dibayarkan dari Dana *Tabarru'* oleh Pengelola kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat yang memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis.
- Dengan tetap memperhatikan ketentuan pada nomor 1, dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum berusia 5 tahun maka Pengelola akan membayarkan secara sekaligus Santunan Asuransi atas beban Dana *Tabarru'*, sesuai dengan ketentuan berikut:

ditambah dengan seluruh Nilai Tunai atas Dana Nilai Tunai Peserta yang dihitung

Usia Peserta Yang Diasuransikan pada saat meninggal dunia	% Santunan Asuransi
1 Tahun	20%
2 Tahun	40%
3 Tahun	60%
4 Tahun	80%
≥5 Tahun	100%

berdasarkan tanggal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia.

- Dengan tetap memperhatikan ketentuan pada poin 2, jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum Manfaat Dana Usia Mapan dibayarkan dan Polis ini masih berlaku, maka Pengelola akan membayarkan 150% dari Santunan Asuransi dan Nilai Tunai yang terbentuk (jika ada).
- Dengan tetap memperhatikan ketentuan pada nomor 2, jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia setelah Manfaat Dana Usia Mapan dibayarkan dan Polis ini masih berlaku, maka Pengelola akan membayarkan 100% dari Santunan Asuransi dan Nilai Tunai yang terbentuk (jika ada).

2. Santunan Meninggal Akibat Kecelakaan

- Apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan, maka Pengelola akan membayarkan manfaat santunan meninggal akibat Kecelakaan berupa tambahan Santunan Asuransi sebesar 100% dari Santunan Asuransi.
- Dalam hal terjadi risiko sebagaimana dimaksud pada nomor 1, maka jumlah paling tinggi dari tambahan Santunan Asuransi yang dapat dibayarkan atas nama 1 Peserta Yang Diasuransikan untuk PRUANugerah Syariah adalah sebesar Rp2.000.000.000, berlaku sampai dengan Peserta Yang Diasuransikan berusia 70 tahun.
- Tambahan Santunan Asuransi akan dibayarkan dengan ketentuan:
 - Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam jangka waktu 90 hari kalender terhitung sejak Kecelakaan terjadi dan dibuktikan dengan bukti perawatan dari rumah sakit yang diakibatkan langsung dari dan hanya karena Kecelakaan;
 - Baik Kecelakaan maupun meninggalnya Peserta Yang Diasuransikan terjadi dalam masa berlakunya Polis ini.

3. Santunan Meninggal Akibat Kecelakaan dalam Periode Musim Liburan atau Ibadah

- Apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan dalam Periode Musim Liburan atau Ibadah, maka Pengelola akan membayarkan tambahan Santunan Asuransi sebesar 100% dari Santunan Asuransi.
- Periode Musim Liburan atau Ibadah sebagaimana dimaksud pada nomor 1 di atas adalah sebagai berikut:
 - Untuk periode musim liburan, 2 minggu terhitung sejak 7 hari sebelum tanggal 1 Hari Raya Idulfitri sebagaimana ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia; atau
 - Selama perjalanan Ibadah Haji, terhitung sejak hari keberangkatan dari Indonesia ke Tanah Suci Umat Islam hingga hari kedatangan ke Indonesia berdasarkan tanggal keberangkatan dan kedatangan yang tertera pada tiket pesawat; atau
 - Untuk perjalanan Ibadah Umrah, terhitung sejak hari keberangkatan dari Indonesia ke Tanah Suci Umat Islam hingga hari kedatangan ke Indonesia (maksimal 2 minggu).
- Santunan meninggal akibat Kecelakaan dalam Periode Musim Liburan atau Ibadah sebagaimana dimaksud pada nomor 2 di atas termasuk paket perjalanan lainnya.
- Dalam hal terjadi risiko sebagaimana dimaksud di atas, maka jumlah paling tinggi dari tambahan Santunan Asuransi yang dapat dibayarkan atas nama 1 Peserta Yang Diasuransikan untuk PRUANugerah Syariah adalah sebesar Rp2.000.000.000, berlaku sampai dengan Peserta Yang Diasuransikan berusia 70 tahun.
- Tambahan Santunan Asuransi sebagaimana dimaksud di atas akan dibayarkan dengan ketentuan:
 - Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam jangka waktu 90 hari kalender terhitung sejak Kecelakaan terjadi dan dibuktikan dengan bukti perawatan dari rumah sakit yang diakibatkan langsung dari dan hanya karena Kecelakaan; atau
 - Baik Kecelakaan maupun meninggalnya Peserta Yang Diasuransikan terjadi dalam masa berlakunya Polis ini.

4. Manfaat Bebas Kontribusi jika Peserta Yang Diasuransikan Mengalami Kondisi Kritis

- Apabila Peserta Yang Diasuransikan mengalami/terdiagnosis salah satu dari 60 Kondisi Kritis tahap akhir dalam Masa Pembayaran Kontribusi, maka Pengelola akan membebaskan pembayaran sisa Kontribusi selanjutnya yang belum dibayarkan oleh Pemegang Polis (sejak klaim Peserta atas Kondisi Kritis disetujui Pengelola).
- Dalam hal Manfaat Bebas Kontribusi disetujui oleh Pengelola, maka tidak ada Kontribusi yang dialokasikan ke dalam Dana Nilai Tunai Peserta dan *Ujrah*. Perkembangan Nilai Tunai hanya berdasarkan Dana Nilai Tunai Peserta sebelum Manfaat Bebas Kontribusi disetujui oleh Pengelola.
- Masa Tunggu Kondisi Kritis selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kepesertaan atau tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang terakhir terjadi.

5. Manfaat Dana Usia Mapan

- Manfaat Dana Usia Mapan adalah sejumlah uang yang diberikan dari Dana Nilai Tunai Peserta sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis yang akan dibayarkan pada Tanggal Pembayaran Manfaat Dana Usia Mapan, apabila Peserta Yang Diasuransikan masih hidup dan Polis masih tetap berlaku.
- Manfaat Dana Usia Mapan sebesar persentase (%) dari Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis, akan dibayarkan pada Tanggal Pembayaran Manfaat Dana Usia Mapan sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan	Waktu Pembayaran Manfaat Dana Usia Mapan	Manfaat Dana Usia Mapan (% dari Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis)
1-55 Tahun	Pada Ulang Tahun Polis terdekat setelah Peserta Yang Diasuransikan berusia 60 tahun (usia sebenarnya) atau Ulang Tahun Polis ke-25, mana yang paling akhir terjadi	100%
56-60 Tahun	Pada Ulang Tahun Polis terdekat setelah Peserta Yang Diasuransikan berusia 80 tahun (usia sebenarnya)	80%
61-70 Tahun	Pada Ulang Tahun Polis terdekat setelah Peserta Yang Diasuransikan berusia 80 tahun (usia sebenarnya)	20%

- Dalam hal Polis dikenakan keputusan *underwriting* oleh Pengelola sehingga terdapat penambahan Kontribusi yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis maka tambahan Kontribusi tersebut tidak dialokasikan ke dalam Dana Nilai Tunai Peserta dan tidak diperhitungkan ke dalam Manfaat Dana Usia Mapan.
- Dalam hal Manfaat Bebas Kontribusi disetujui, maka besarnya Manfaat Dana Usia Mapan yang dibayarkan oleh Pengelola sebesar jumlah Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan sebelum Manfaat Bebas Kontribusi disetujui.
- Manfaat Dana Usia Mapan yang dibayarkan oleh Pengelola berasal dari Dana Nilai Tunai Peserta yang dikelola menggunakan Akad *Mudharabah*. Manfaat Dana Usia Mapan akan dibayarkan secara otomatis ke rekening bank Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam SPAJ Syariah dan setiap perubahannya.
- Dalam hal Dana Nilai Tunai Peserta yang terbentuk untuk membayar Manfaat Dana Usia Mapan lebih dari sebagaimana yang dimaksud pada nomor 2, maka Pemegang Polis berhak menarik seluruh kelebihan Dana Nilai Tunai Peserta tersebut bersamaan dengan Manfaat Dana Usia Mapan yang akan diinformasikan secara tertulis oleh Pengelola.
- Dalam hal kelebihan Dana Nilai Tunai Peserta tidak ditarik bersamaan dengan pembayaran Manfaat Dana Usia Mapan sebagaimana yang dimaksud pada nomor 6, maka kelebihan Dana Nilai Tunai Peserta tersebut hanya dapat dibayarkan pada saat klaim Manfaat Asuransi dibayarkan, ketika Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis (*Surrender*) atau ketika Polis berakhir.
- Dalam hal Dana Nilai Tunai Peserta yang terbentuk pada saat Manfaat Dana Usia Mapan jatuh tempo lebih rendah dari tabel Manfaat Dana Usia Mapan sebagaimana yang dimaksud pada nomor 2, maka Pengelola akan memberikan hibah untuk menyesuaikan Manfaat Dana Usia Mapan atas selisih kekurangan Dana Nilai Tunai Peserta tersebut dari beban dana Pengelola berdasarkan Akad *Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth*.

Informasi lengkap terkait Manfaat Asuransi mengacu pada ketentuan Polis asuransi.

HAL YANG MENYEBABKAN POLIS DAPAT DIBATALKAN ATAU DIAKHIRI DAN MANFAAT ASURANSI DAPAT TIDAK DIBAYARKAN (TERMASUK PENGECUALIAN)

- Apabila Pengelola menemukan bahwa suatu Informasi Konsumen yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, tidak konsisten antara satu dengan yang lainnya, dan/atau tidak lengkap, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada usia; jenis kelamin; jenis pekerjaan; alamat domisili; data kesehatan (termasuk Status Merokok) dan hobi Peserta Yang Diasuransikan; data penghasilan rutin; atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya, meskipun dilakukan dengan iktikad terbaik, maka sesuai kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis sebagaimana tercantum pada Dokumen Permohonan, Pengelola berhak membatalkan atau mengakhiri Polis.
- Dalam jangka waktu 2 tahun sejak Tanggal Mulai Kepesertaan atau sejak tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir ("*Contestable Period*"), Pengelola berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan setiap Informasi Konsumen yang diberikan dalam setiap Dokumen Permohonan. Jika selama *Contestable Period*, Pengelola menemukan fakta bahwa suatu Informasi Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, tidak konsisten antara satu dengan yang lainnya, dan/atau tidak lengkap, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Permohonan, Pengelola berhak:
 - membatalkan Polis dan Polis dianggap tidak pernah berlaku tanpa kewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi apa pun, dan

- Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan, dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).
3. Apabila terdapat unsur kebohongan, penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian Informasi Konsumen, dan/atau penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan, yang tidak perlu dibuktikan oleh putusan pengadilan, baik selama *Contestable Period* maupun setelahnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Permohonan, Pengelola berhak untuk mengakhiri Polis, termasuk Polis yang telah dipulihkan maupun Polis lainnya atas nama Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan yang ada pada Pengelola, terhitung sejak tanggal Pengelola menemukan unsur kebohongan, penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian Informasi Konsumen, dan/atau penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan. Atas pengakhiran tersebut, Pengelola tidak berkewajiban untuk mengembalikan Kontribusi dan membayarkan Manfaat Asuransi apa pun. Informasi lebih lanjut mengacu pada ketentuan Polis.
 4. Selain hak pembatalan atau pengakhiran Polis, berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis sebagaimana tercantum pada Dokumen Permohonan, Pengelola juga berhak untuk melakukan hal-hal berikut:
 - Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
 - Melakukan penilaian ulang atas risiko (*re-underwriting*) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis, termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan dari Polis, menyesuaikan Santunan Asuransi, dan/atau menyesuaikan jumlah Kontribusi yang harus dibayar; dan/atau
 - Menagih kekurangan Kontribusi dalam hal hasil dari penilaian ulang atas risiko (*re-underwriting*), jumlah Kontribusi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Pengelola juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran Kontribusi tersebut dengan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan. Atas hal tersebut, Pemegang Polis wajib membayarkan kekurangan Kontribusi (jika ada), masing-masing sesuai kebijakan Pengelola dan/atau ketentuan penilaian atas risiko (*underwriting*) yang berlaku pada produk Asuransi Jiwa Syariah ini.
 5. Apabila ditemukan kondisi yang telah ada sebelumnya (*pre-existing condition*) yang tidak diberitahukan oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan sesuai ketentuan Polis Asuransi Dasar *Pre-existing condition* adalah kondisi di mana segala jenis penyakit, cedera, atau ketidakmampuan yang tanda atau gejalanya diketahui atau tidak diketahui oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan, baik telah ataupun belum didiagnosis oleh Dokter, baik telah ataupun belum mendapatkan perawatan/pengobatan/saran/konsultasi dari Dokter, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah ataupun belum dilakukan, yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Kepesertaan, atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung pada tanggal yang paling akhir sesuai dengan ketentuan Polis. Dalam hal Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan memberitahukan kondisi yang telah ada sebelumnya (*pre-existing condition*), maka Pengelola akan melakukan penilaian terhadap kondisi tersebut yang mana pengajuan ilustrasi ini dapat diterima atau perlu penyesuaian, atau ditolak.
 6. Jika meninggalnya Peserta Yang Diasuransikan disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;
 - Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
 - Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.
 7. Jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan karena hal berikut:
 - Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
 - Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 - Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh atau pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 - Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;
 - Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

PRUANUGERAH SYARIAH

- Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
 - Cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa;
 - Penggunaan mesin penggajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;
 - Peserta Yang Diasuransikan berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;
 - Peserta Yang Diasuransikan mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Pengelola sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;
 - Peserta Yang Diasuransikan berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian; atau
 - Peserta Yang Diasuransikan di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.
8. Pengelola tidak berkewajiban membayar Manfaat Bebas Kontribusi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
- Kondisi Kritis yang dialami Peserta Yang Diasuransikan termasuk untuk gejala yang telah diketahui dan/atau telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam masa tunggu;
 - Kondisi Kritis yang dialami Peserta Yang Diasuransikan sebelum Tanggal Mulai Kepesertaan ini, atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung pada tanggal yang paling akhir;
 - Kondisi Kritis yang dialami Peserta Yang Diasuransikan yang disebabkan:
 - i. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - ii. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - iii. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Peserta Yang Diasuransikan;
 - iv. Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - v. Cacat bawaan dan/atau kelainan bawaan, baik yang diketahui atau tidak diketahui oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan;
 - vi. Percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen medis atas diri Peserta Yang Diasuransikan;
 - vii. Peserta Yang Diasuransikan berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
 - viii. Peserta Yang Diasuransikan mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, dan kegiatan atau olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui secara tertulis oleh Pengelola sebelum kegiatan dan/atau cabang olahraga tersebut dilakukan;
 - ix. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh tentara atau militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan, atau kerusuhan sipil;
 - x. Peserta Yang Diasuransikan di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter;
 - xi. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis; atau
 - xii. Peserta Yang Diasuransikan mengidap *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*, kecuali infeksi *HIV* tersebut dibuktikan berasal dari transfusi darah kepada Peserta Yang Diasuransikan oleh lembaga transfusi darah yang telah membuktikan sumber darah terinfeksi *HIV* tersebut.

Informasi lengkap terkait Hal yang Menyebabkan Polis Dapat Dibatalkan atau Diakhiri dan Manfaat Asuransi Dapat Tidak Dibayarkan (termasuk Pengecualian) dapat mengacu pada ketentuan Polis asuransi.

PERSYARATAN DAN TATA CARA**Persyaratan Dokumen Pengajuan Polis Asuransi**

1. Usia calon Pemegang Polis minimal 21 tahun atau 18 tahun (Usia sebenarnya) jika sudah menikah.
2. Usia calon Peserta Yang Diasuransikan 1 - 70 tahun (Usia pada Ulang Tahun berikutnya).
3. Mengikuti kriteria *medical* dan *financial underwriting* sesuai ketentuan dari Pengelola.
4. Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui rumah sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Pengelola, dengan prosedur sesuai syarat dan ketentuan.
5. Melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dan profil risiko yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh calon Pemegang Polis dan calon Peserta Yang Diasuransikan.
 - RIPLAY versi personal Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis.
 - Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan nilai Santunan Asuransi dan usia masuk (apabila dipersyaratkan).
 - Salinan kartu identitas calon Pemegang Polis dan calon Peserta Yang Diasuransikan yang masih berlaku.
 - Bukti pembayaran Kontribusi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengelola setelah keputusan penerimaan kepesertaan.
 - Dokumen-dokumen lain yang Pengelola perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.

Prosedur/Tata Cara

1. Pembayaran Kontribusi dapat mengacu pada: www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/pembayaran-kontribusi/polis-syariah/.
2. Pengajuan, penyelesaian, dan pembayaran klaim dapat mengacu pada bagian "INFORMASI TAMBAHAN" sub bagian "Tata Cara Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi"
3. Penanganan dan penyelesaian pengaduan/sengketa dapat mengacu pada bagian "INFORMASI TAMBAHAN" sub bagian "Layanan Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa"

Pusat Informasi & Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan:

- **Customer Line**
1500577
Senin – Sabtu, pukul 08.00 – 17.00 WIB
- **Email**
customer.idn@prudentialsyariah.co.id
Senin – Sabtu, pukul 08.00 – 17.00 WIB
- **Customer Care Centre**
Senin – Jumat, pukul 08.30 – 16.00 WIB
Prudential Center, Kota Kasablanka Lt. 15
Jl. Kasablanka Raya 88, Jakarta Selatan
- **Website**
www.prudentialsyariah.co.id

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

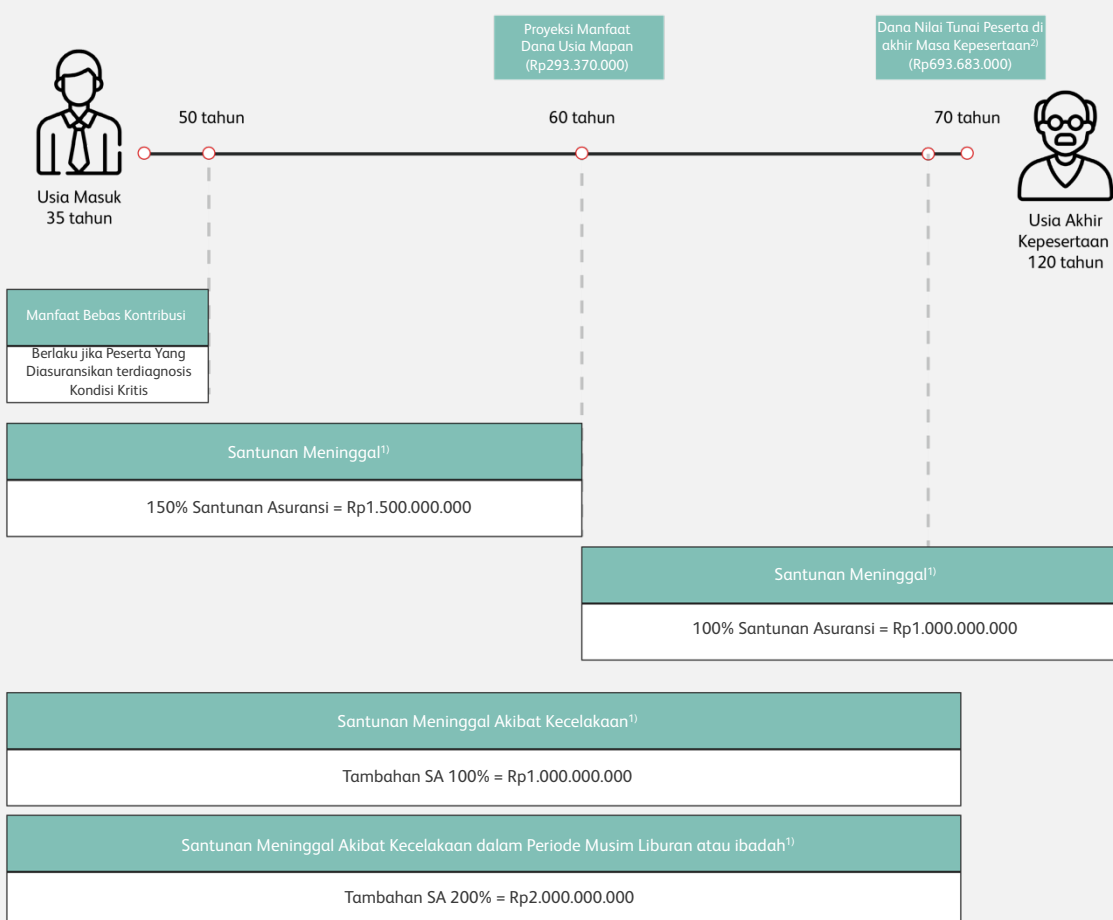
PRUANUGERAH SYARIAH

ILUSTRASI



Nama Peserta Yang Diasuransikan : Bapak A
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Status Merokok : Tidak Merokok
 Tanggal Lahir : 01/01/1992
 Usia Pada Ulang Tahun Berikutnya : 35 tahun
 Mata Uang : IDR
 Masa Pembayaran Kontribusi : 15 tahun
 Frekuensi Pembayaran Kontribusi : Tahunan

Jenis Kepesertaan	Masa Kepesertaan	Santunan Asuransi	Total Kontribusi per tahun
Asuransi Dasar	120 tahun	Rp1.000.000.000	Rp19.558.000



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

PRUANUGERAH SYARIAH**Ilustrasi Masa Mempelajari Polis**

Bapak A diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis Elektronik diterima. Berikut untuk contoh ilustrasi pengajuan pembatalan Polis Bapak A:

Tanggal Polis di Terima Batas	1 April 2023
Batas Akhir Mempelajari Polis	15 April 2023
Pengajuan Pembatalan Polis	7 April 2023

Maka Prudential Syariah akan mengembalikan Kontribusi kepada Bapak A sebesar Rp19.458.000,-setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis sebesar Rp100.000.

INFORMASI TAMBAHAN

Definisi Penting	
Akad Hibah Mu'allaqah bi al-Syarh	Akad dalam bentuk pemberian dana dari Pengelola kepada Pemegang Polis dengan syarat-syarat tertentu yang telah dipenuhi Pemegang Polis atas Manfaat Asuransi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Polis
Akad Mudharabah	Akad antara pemilik dana (Peserta Yang Diasuransikan) dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola mengelola investasi Dana Nilai Tunai Peserta sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil (<i>Nisbah</i>) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.
Akad Tabarru'	Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Pemegang Polis kepada Dana <i>Tabarru'</i> untuk tujuan tolong menolong di antara para Pemegang Polis yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
Akad Wakalah Bil Ujah	Akad antara Pemegang Polis secara kolektif atau orang perseorangan dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengelola Asuransi Jiwa Syariah sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa <i>Ujah</i> .
Dana <i>Tabarru'</i>	Kumpulan Iuran <i>Tabarru'</i> dari seluruh Pemegang Polis sesuai dengan prinsip syariah yang dikelola oleh Pengelola.
Dokumen Permohonan	SPAJ Syariah, formulir Pemulihan Polis, formulir perubahan Polis, formulir klaim Manfaat Asuransi, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola, baik yang disampaikan dalam bentuk elektronik atau lainnya, sebagai bagian dari pengajuan permohonan Asuransi Jiwa Syariah, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau pengajuan klaim Manfaat Asuransi, serta permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya).
Informasi Konsumen	Semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan, pemberitahuan, dan/atau fakta yang diberikan kepada Pengelola.
Pemegang Polis	Orang perseorangan atau badan usaha yang membuat perjanjian Asuransi Jiwa Syariah berdasarkan prinsip syariah dengan Pengelola sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi (<i>insurable interest</i>) terhadap Peserta Yang Diasuransikan atas perjanjian Asuransi Jiwa Syariah ini.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

PRUANUGERAH SYARIAH

Penerima Manfaat	Orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi (<i>insurable interest</i>) terhadap Peserta Yang Diasuransikan atas perjanjian Asuransi Jiwa Syariah ini, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.
Pengelola	PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah), berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Peserta Yang Diasuransikan	Orang perseorangan yang atas dirinya diikutsertakan pada Asuransi Jiwa Syariah, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).
Polis	Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah antara Pengelola dan Pemegang Polis yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.

Fasilitas Polis PRUAnugerah Syariah**1. Penebusan Polis (Surrender)**

- Pemegang Polis wajib menyerahkan formulir Penebusan Polis dan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola.
- Apabila terjadi Penebusan Polis (*Surrender*), Nilai Tunai yang telah terbentuk akan diberikan (jika ada) dari Dana Nilai Tunai Peserta yang telah diinformasikan oleh Pengelola secara berkala dan Pengembalian Dana *Tabarru'* akan diberikan dari Dana *Tabarru'* dengan perhitungan sebagai berikut:

$$TR_t = 50\% \times \frac{n-t}{n} \times X_t$$

$$n = (120 - \text{Usia masuk} + 1) \times 12$$

di mana:

- TR_t : Pengembalian Dana *Tabarru'* pada waktu ke- t
 n : Total periode kepesertaan dalam waktu bulanan
 t : Masa waktu berlakunya Polis (dalam bulanan)
 X_t : Total Iuran *Tabarru'* dari Peserta Yang Diasuransikan pada waktu ke- t

- Dalam hal Penebusan Polis disetujui, maka Polis berakhir dan kepesertaan atas diri Peserta Yang Diasuransikan berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak persetujuan permohonan Penebusan Polis tersebut.
- Permohonan Penebusan Polis yang telah diajukan kepada Pengelola tidak dapat ditarik kembali.

2. Pemulihan Polis

Pemberlakuan kembali Polis yang berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*.

3. Wakaf

- Dalam hal Pemegang Polis dan Penerima Manfaat ingin mewakafkan Santunan Asuransi dan/atau Manfaat Dana Usia Mapan, maka Pemegang Polis dan Penerima Manfaat wajib mengisi lengkap formulir Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah yang disediakan Pengelola, serta memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam formulir Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah.
- Maksimal Santunan Asuransi dan/atau Manfaat Dana Usia Mapan yang dapat diwakafkan adalah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam formulir Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah.
- Setelah Santunan Asuransi dan/atau Manfaat Dana Usia Mapan menjadi milik Penerima Manfaat sebesar persentase sebagaimana dimaksud dalam Formulir Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah maka Penerima Manfaat menyatakan ikrar Wakaf (akta Ikrar Wakaf) dan Wakaf akan disalurkan oleh Pengelola kepada pihak yang menerima Wakaf (*nazhir*) yang ditunjuk sebesar persentase yang telah disepakati.
- Manfaat Asuransi yang diwakafkan akan diberikan kepada Lembaga Wakaf (*nazhir*) yang sudah bekerja sama dengan Prudential Syariah dan telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia.

Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

1. Memberikan Informasi Konsumen dengan benar dan lengkap serta memahami Dokumen Permohonan sebelum ditandatangani.
2. Dalam hal Pemegang Polis memilih Masa Pembayaran Kontribusi 5, 10, atau 15 tahun, Pemegang Polis wajib membayarkan Kontribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo. Apabila Kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu, maka ada risiko Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
3. Membayarkan Kontribusi secara langsung kepada Pengelola melalui *channel* pembayaran Kontribusi yang ditunjuk Pengelola setelah pengajuan Polis disetujui oleh Pengelola.
4. Melakukan pengininan data pribadi dan data rekening Bank pada Pengelola jika ada perubahan.

Kontribusi PRUANugerah Syariah

1. Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Pengelola berdasarkan Polis yang akan dialokasikan untuk pembayaran Iuran *Tabarru'*, *Ujrah* dan Porsi Nilai Tunai. Kontribusi untuk produk asuransi PRUANugerah Syariah.
2. Besar Kontribusi tergantung pada usia, jenis kelamin, Masa Pembayaran Kontribusi, frekuensi pembayaran Kontribusi, dan Santunan Asuransi.
3. Terdapat 3 pilihan Periode Pembayaran Kontribusi yaitu 5, 10 dan 15 tahun.
4. Apabila Santunan Asuransi yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Pengelola maka Pengelola akan memberikan hemat Kontribusi dengan kriteria sebagai berikut:

Santunan Asuransi Awal	Hemat Kontribusi
< Rp500.000.000	0%
Rp500.000.000 - Rp849.999.999	5%
Rp850.000.000 - Rp1.699.999.999	30%
Rp1.700.000.000 - Rp4.999.999.999	40%
≥ Rp5.000.000.000	50%

5. Hemat Kontribusi diberikan atas dasar proses seleksi risiko (*underwriting*) dan tingkat mortalita yang berbeda sesuai dengan besaran Santunan Asuransi yang dipilih.
6. Dalam hal Polis dikenakan keputusan *underwriting* oleh Pengelola sehingga terdapat penambahan Kontribusi yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis maka hemat Kontribusi akan dihitung berdasarkan Kontribusi setelah dikenakan tambahan Kontribusi.
7. Pengelola memberikan masa leluasa (*grace period*) untuk melakukan pembayaran Kontribusi hingga 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi.
8. Terdapat 4 pilihan frekuensi pembayaran Kontribusi yaitu: bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, dan tahunan.
9. Dalam hal dilakukan perubahan frekuensi pembayaran Kontribusi, besar Kontribusi setelah perubahan tersebut tidak serta merta sesuai dengan perhitungan sederhana. Ada faktor tertentu (modal faktor) yang mempengaruhi besarnya Kontribusi setelah perubahan sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Faktor Pengali x Kontribusi Bulanan
Tahunan	11
6 bulanan	5.7
3 bulanan	2.9
Bulanan	1

Perubahan frekuensi pembayaran Kontribusi sebagaimana dimaksud pada poin di atas akan menimbulkan perubahan Kontribusi yang disetahunkan dimana perubahan tersebut akan mengakibatkan perubahan besaran Manfaat Dana Usia Mapan yang perhitungannya disesuaikan mengikuti jumlah Kontribusi yang telah dibayarkan.

10. Kontribusi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi agen, perantara produk maupun pihak yang memasar kan PRUANugerah Syariah.

Alokasi Iuran *Tabarru'*, Nisbah, Porsi Nilai Tunai, dan Ujrah**Iuran *Tabarru'***

Tahun Polis ke-	Iuran <i>Tabarru'</i> dari Kontribusi		
	Masa Pembayaran Kontribusi 5 Tahun	Masa Pembayaran Kontribusi 10 Tahun	Masa Pembayaran Kontribusi 15 Tahun
1	25%	25%	25%
2	20%	20%	20%
3	20%	20%	20%
4	21%	20%	20%
5	21%	20%	20%
6		21%	20%
7		21%	20%
8		21%	21%
9		21%	21%
10		21%	21%
11			21%
12			21%
13			21%
14			21%
15			21%

Ujrah

Tahun Polis ke-	Ujrah dari Kontribusi		
	Masa Pembayaran Kontribusi 5 Tahun	Masa Pembayaran Kontribusi 10 Tahun	Masa Pembayaran Kontribusi 15 Tahun
1	50%	50%	50%
2	50%	50%	50%
3	50%	50%	50%
4	20%	50%	50%
5	15%	50%	50%
6		20%	50%
7		15%	50%
8		10%	10%
9		10%	5%
10		10%	5%
11			5%
12			5%
13			5%
14			5%
15			5%

Porsi Nilai Tunai

Porsi Nilai Tunai adalah bagian dari Kontribusi yang dialokasikan untuk Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta).

Tahun Polis ke-	Porsi Nilai Tunai dari Kontribusi		
	Masa Pembayaran Kontribusi 5 Tahun	Masa Pembayaran Kontribusi 10 Tahun	Masa Pembayaran Kontribusi 15 Tahun
1	25%	25%	25%
2	30%	30%	30%
3	30%	30%	30%
4	59%	30%	30%
5	64%	30%	30%
6		59%	30%
7		64%	30%
8		69%	69%
9		69%	74%
10		69%	74%

11		74%
12		74%
13		74%
14		74%
15		74%

Nisbah Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta)

1. *Nisbah* Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) adalah *Nisbah* yang diperoleh Pemegang Polis dan Pengelola sehubungan dengan pengelolaan aset Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) sebesar persentase yang tercantum di bawah ini.
 - **Nisbah Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta untuk Pengelola**
Sebesar 20% dari hasil investasi Dana Nilai Tunai Peserta per tahun.
 - **Nisbah Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta untuk Pemegang Polis**
Sebesar 80% dari hasil investasi Dana Nilai Tunai Peserta per tahun.
2. Pemegang Polis berhak atas *Nisbah* Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta dengan ketentuan Polis masih berlaku pada tanggal 31 Desember pada tahun keuangan yang bersangkutan dan pada saat dibagikannya *Nisbah* Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta.
3. Dalam hal Polis tidak berlaku karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 2, maka Pemegang Polis melepaskan hak atas bagian *Nisbah*-nya kepada pihak lain yang ditentukan oleh Pengelola dengan pilihan alokasi sebagai berikut:
 - Diberikan kepada Dana *Tabarru'*, dan/atau
 - Disalurkan kepada Dana Sosial.
4. Pengelola memastikan bahwa penentuan alokasi *Nisbah* Pemegang Polis pada poin 3 dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Denda Penebusan Polis

Denda Penebusan Polis (Denda *Surrender*) dihitung dari Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Penebusan Polis.

Tahun Polis	Maksimal Denda Penebusan Polis
1	50%
2	25%
3 dan seterusnya	0%

Pajak

Setiap pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis dikenakan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*)

1. Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan (Masa Mempelajari Polis).
2. Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Pengelola dengan mengembalikan dokumen Polis atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli.
3. Apabila hal sebagaimana dimaksud pada poin b terjadi, maka Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada) sebagaimana tercantum dalam formulir pembatalan Polis.
4. Masa Mempelajari Polis tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah:
 - Mengajukan/melakukan Perubahan Minor; dan/atau
 - Mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

Surplus Underwriting

Pembagian Surplus Dana *Tabarru'* (*Surplus Underwriting*) sesuai syarat dan ketentuan Polis yang akan diberikan kepada Pemegang Polis bila terdapat kelebihan dana pada rekening *Tabarru'*. Pemegang Polis berhak atas *Surplus Underwriting* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim dan tidak ada klaim yang pernah dibayarkan kepada Pemegang Polis yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
2. Per 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan Peserta Yang Diasuransikan telah diasuransikan sekurang-kurangnya 1 tahun;
3. Polis berlaku (*inforce*) dan Iuran *Tabarru'* telah dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan; dan
4. Polis berlaku pada saat dibagikan *Surplus Underwriting*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 80% dibagikan kepada seluruh Pemegang Polis,
 - 10% dari kelebihan tersebut akan tetap disimpan dalam Dana *Tabarru'*, dan
 - 10% merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola.

Informasi lengkap terkait *Surplus Underwriting* mengacu pada ketentuan Polis asuransi.

Hal yang Dapat Menyebabkan Polis Lewat Waktu (*lapsed*) dan Cara Pemulihan Polis

1. Masa berlaku Polis berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) apabila Kontribusi tidak dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*grace period*) selama Masa Pembayaran Kontribusi.
2. Apabila Polis *lapsed* dan Polis belum tidak pernah dilakukan penebusan Polis (*Surrender*), Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut:
 - Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 6 bulan dari tanggal Polis lewat waktu atau *lapsed*;
 - Tidak pernah dilakukan Penebusan Polis;
 - Melunasi setiap dan seluruh Kontribusi yang tertunggak dan telah jatuh tempo;
 - Memenuhi syarat *underwriting* dan syarat lain yang ditetapkan oleh Pengelola; dan
 - Membayar seluruh biaya yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis (jika ada) yang tertera pada Formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.

Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka kepesertaan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis. Dalam hal terjadi Pemulihan Polis maka Pengelola berhak untuk melakukan penyesuaian atas besarnya Kontribusi..

Hal yang Dapat Menyebabkan Kepesertaan Berakhir

Kepesertaan pada Polis **PRU**Anugerah Syariah berakhir secara otomatis pada saat:

1. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Pengelola dan/atau Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis;
2. Polis disetujui oleh Pengelola untuk ditebus (*Surrender*);
3. Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
4. Tanggal Akhir Kepesertaan Asuransi **PRU**Anugerah Syariah;
5. Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia;
6. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia untuk **PRU**Anugerah Syariah, disetujui oleh Pengelola; atau
7. Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan Kepesertaan berakhir mengacu pada ketentuan Polis.

Tata Cara Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi

Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Line* Prudential Syariah. Formulir Klaim juga bisa diunduh di [website Prudential Syariah www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim](http://www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim)



Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di [website Prudential Syariah www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim](http://www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim)



Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan secara langsung melalui Tenaga Pemasar atau ke kantor pusat Prudential Syariah.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia atau mengalami Kondisi Kritis, harus diserahkan kepada Prudential Syariah dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia atau mengalami Kondisi Kritis.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Pengelola secara lengkap. Untuk kejadian klaim Manfaat Asuransi sebelum Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali atau klaim kondisi tertentu, pengajuan klaim tersebut akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 90 sampai 110 hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Pengelola secara lengkap dan proses verifikasi yang dilakukan Pengelola dianggap sudah selesai.

Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 hari kalender sejak pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Pengelola.

Informasi lengkap terkait Tata Cara Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi dapat mengacu pada ketentuan Polis asuransi.

Penggantian Pemegang Polis

1. Yang dapat menjadi Pemegang Polis adalah orang perseorangan yang mempunyai hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Peserta Yang Diasuransikan atas kepesertaan yang bersangkutan.
2. Dengan permohonan tertulis kepada Pengelola dan atas persetujuan Pengelola, Pemegang Polis orang perseorangan dapat menunjuk orang perseorangan lain atau badan usaha untuk menggantikan kedudukan Pemegang Polis dengan tunduk pada ketentuan poin 1.
3. Pemegang Polis orang perseorangan tidak dapat menunjuk badan usaha untuk menggantikan kedudukan Pemegang Polis, kecuali dilakukan atas persetujuan Pengelola dan tunduk pada ketentuan poin 1.
4. Dengan permohonan tertulis kepada Pengelola dan atas persetujuan Pengelola, apabila Pemegang Polis orang perseorangan meninggal dunia, maka:
 - Peserta Yang Diasuransikan yang telah masuk usia dewasa dapat menggantikan Pemegang Polis sebagai Pemegang Polis;
 - Apabila Peserta Yang Diasuransikan belum masuk usia dewasa, maka wali dari Peserta Yang Diasuransikan dapat menjadi Pemegang Polis.

Penerima Manfaat Asuransi

1. Yang dapat ditunjuk sebagai Penerima Manfaat adalah setiap pihak yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Orang atau badan usaha tersebut mempunyai hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Peserta Yang Diasuransikan atas kepesertaan yang bersangkutan; dan
 - Orang atau badan usaha atau penunjukkan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Selama Peserta Yang Diasuransikan masih hidup dan Polis masih berlaku, serta atas persetujuan dari Pengelola, Pemegang Polis dapat mengganti atau mengubah Penerima Manfaat dengan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada Pengelola, dengan tunduk pada ketentuan poin 1.
3. Yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi dalam hal Peserta Yang Diasuransikan masih hidup adalah Pemegang Polis.
4. Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah Pemegang Polis, kecuali dalam hal:
 - Pemegang Polis meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah Penerima Manfaat;
 - Penerima Manfaat meninggal dunia setelah Pemegang Polis meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah ahli waris dari Penerima Manfaat;
 - Pemegang Polis meninggal dunia dan tidak ada Penerima Manfaat atau Penerima Manfaat meninggal dunia sebelum Pemegang Polis meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah ahli waris Pemegang Polis;
 - Pemegang Polis dan Penerima Manfaat meninggal dunia karena suatu malapetaka yang sama atau pada hari yang sama dengan tidak dapat diketahui siapa yang meninggal dunia terlebih dahulu, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah ahli waris Pemegang Polis;
 - Pihak yang mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi meninggal dunia sebelum menerima pembayaran Manfaat Asuransi, maka ahli waris dari pihak yang mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi berhak menerima pembayaran Manfaat Asuransi;
 - Apabila pihak yang ditunjuk oleh Penerima Manfaat (jika lebih dari satu orang Penerima Manfaat) mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi meninggal dunia sebelum menerima pembayaran Manfaat Asuransi, maka Penerima Manfaat lainnya dapat menunjuk seorang diantara mereka untuk mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.

Layanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan.
3. Salinan KTP Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Syariah.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan (atau Perwakilannya) dengan Prudential Syariah terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dengan Prudential Syariah dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Tabel Kepesertaan Kondisi Kritis

Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan mengalami Kondisi Kritis sebagaimana tercantum dalam Tabel Kepesertaan Atas 60 Kondisi Kritis dalam Masa Pembayaran Kontribusi PRUANugerah Syariah dan Pengelola telah menyetujui pengajuan klaim Manfaat Bebas Kontribusi yang diajukan, maka Pengelola akan membayarkan sisa Kontribusi yang belum dibayarkan atas beban Dana *Tabarru'* dan kepesertaan PRUANugerah Syariah atas Peserta Yang Diasuransikan tetap berlaku.

Tabel Kepesertaan Atas 60 Kondisi Kritis

1. Kanker	26. Penyakit <i>Motor Neuron</i>	46. HIV yang disebabkan oleh pekerjaan
2. Penyakit Hati Kronis	27. <i>Sklerosis Multipel</i>	47. <i>Severe Creutzfeld-Jacob Disease</i> (Gangguan Saraf Degenatif)
3. Penyakit Paru Kronik	28. <i>Muscular Dystrophy</i>	48. <i>Severance of Limbs</i> (Kehilangan Anggota Tubuh)
4. Koma	29. Penyakit Serius Lainnya pada Pembuluh Darah Koroner Jantung	49. <i>Terminal Illness</i>
5. <i>Disabling Primary Pulmonary Hypertension</i>	30. Kelumpuhan	50. <i>Myasthenia Gravis</i> (Penyakit Autoimun yang menyebabkan kelemahan pada otot)
6. Kehilangan Pendengaran secara Total	31. Penyakit Parkinson	51. <i>Meningeal Tuberculosis</i> (Meningitis Tuberkulosa)
7. Serangan Jantung	32. <i>Poliomyelitis</i>	52. <i>Progressive Supranuclear Palsy</i>
8. Kardiomiopati Parah	33. <i>Lupus Eritematosus Sistemik</i>	53. <i>Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery</i> (Kelainan Pembuluh Darah Otak yang membutuhkan pembedahan otak)
9. Stroke	34. Hilangnya Kemampuan Hidup Mandiri	54. Hepatitis Autoimun Kronis
10. Penyakit <i>Alzheimer</i>	35. Pankreatitis (Pembengkakan Pankreas) Kambuhan Kronis	55. <i>Surgery for Idiopathic Scoliosis</i> (Pembedahan untuk Skoliosis Idiopatik)
11. Pembedahan terbuka pada Pembuluh Darah Aorta	36. <i>Rheumatoid Arthritis</i> Kronis	
12. Anemia Aplastik Yang Tidak Dapat Dipulihkan	37. Penyakit <i>Kista Meduler</i>	
13. Meningitis Bakteri Berat	38. <i>Skleroderma</i> Progresif	
14. Tumor Jinak di Otak	39. Penyakit Tangan, Kaki, dan Mulut dengan Komplikasi Kronis (mengancam jiwa)	
15. Tindakan Bedah <i>Bypass</i> Pembuluh Darah Jantung	40. Penyakit <i>Kawasaki</i> (Proteksi akan berhenti pada usia 18)	

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

PRUANUGERAH SYARIAH

16. (Coronary Artery Bypass Grafting) Penyakit Crohn	41. Penyakit Wilson (Proteksi akan berhenti pada usia 18)	56. Dissecting Aortic Aneurysm (pembedahan Aneurisma Aorta)
17. Ensefalitis	42. Necrotising Fasciitis (Jaringan tubuh yang mati disebabkan oleh Infeksi Bakteri)	57. Stroke Requiring Carotid Endarterectomy Surgery (Stroke yang membutuhkan pembedahan Endarterektomi karotis)
18. Hepatitis Virus Fulminan	43. Elephantiasis (Penyakit Kaki Gajah)	
19. Pembedahan Katup Jantung secara Terbuka	44. Chronic Adrenal Insufficiency (Insufisiensi Adrenal Akut) (Penyakit Addison's)	58. Hilangnya Penglihatan Total
20. HIV karena Transfusi Darah		59. Ulcerative Colitis Berat
21. Gagal Ginjal	45. Putusnya Akar-Akar Saraf Plexus Brachialis	60. Infective Endocarditis (Endokarditis Infektif)
22. Kehilangan Kemampuan Bicara		
23. Luka Bakar		
24. Trauma Kepala Berat		
25. Transplantasi Organ Penting		

CATATAN PENTING

- Asuransi Jiwa **PRU**Anugerah Syariah (**PRU**Anugerah Syariah) adalah produk asuransi dari PT Prudential Sharia Life Assurance ("Prudential Syariah"). Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai LPS.
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Syariah dan ditujukan secara khusus kepada Calon Pemegang Polis yang berada di wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami Bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar.
- Produk ini dipasarkan oleh *Financial Service Consultant* (FSC) yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan dan sebagai alat pemasaran, serta bukan merupakan Polis asuransi yang mengikat. Penjelasan mengenai manfaat asuransi serta syarat dan ketentuan produk asuransi yang bersifat mengikat diatur dalam Polis asuransi yang akan diterbitkan oleh Prudential Syariah dan merupakan tanggung jawab Prudential Syariah.
- Definisi, informasi lain mengenai *Ujrah*, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Syariah untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
- Dalam hal pengajuan Polis, Pemegang Polis wajib mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dengan benar dan lengkap. Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ Syariah termasuk formulir terkait akan menjadi dasar kepesertaan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ Syariah dapat mengakibatkan Pengajuan asuransi tidak dapat diterima. Pengelola dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk ini. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) adalah Lembaga Perbankan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.
- Penjelasan mengenai manfaat asuransi serta syarat dan ketentuan produk asuransi yang bersifat mengikat diatur dalam Polis asuransi yang akan diterbitkan oleh Prudential Syariah dan merupakan tanggung jawab Prudential Syariah.
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul sehubungan dengan produk asuransi dari Prudential Syariah. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis asuransi yang diterbitkan oleh Prudential Syariah.
- Pengelola akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, *Ujrah*, risiko, syarat, dan ketentuan produk ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Pemegang Polis akan menerima penawaran produk lain dari Prudential Syariah atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Syariah sesuai persetujuan Pemegang Polis.
- Dalam hal terdapat perbedaan informasi antara RIPLAY versi umum dan ketentuan Polis, maka akan mengacu pada ketentuan Polis.
- Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Anugerah Syariah jika pengajuan disetujui.



PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).